



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 310/Kpts/III/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN PARTAI DEMOKRAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR DAN DPRD TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilihan Umum dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Nomor : 70/ KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilihan Umum adalah tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memperhatikan asas *equal treatment*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum pada wilayah yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013;

3. Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 12 Maret 2014;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014.

KEDUA: Pembatalan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah:

1. Kabupaten Aceh Singkil; dan
2. Kabupaten Majalengka.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
2. Pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka;
5. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013;

3. Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 12 Maret 2014;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014.

KEDUA: Pembatalan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah:

1. Kabupaten Aceh Singkil; dan
2. Kabupaten Majalengka.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;
2. Pimpinan Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka;
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka;
5. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Arsip.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK